

BAB II
GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI
CABANG SELATPANJANG

A. Sejarah Singkat PT. Bank Riau di Selatpanjang

Sekilas era kompetisi seperti saat ini, berhenti berinovasi berarti mati. Inovasi menjadi tuntutan bagi industri untuk berkembang dan mandiri. Itulah yang dilakukan Bank Riau Kepri. Di tengah persaingan yang ketat dan tuntutan untuk menjadi lembaga mediasi yang optimal, bank ini terus melakukan perubahan dalam berbagai hal mulai dari peningkatan kualitas peningkatan SDM, pengembangan produk, pembenahan organisasi hingga aplikasi teknologi informasi.

Prestasi yang dicapai oleh Bank Riau Kepri saat ini, tidak terlepas dari sejarah panjang bank kebanggaan masyarakat Provinsi Riau Kepri ini setelah mengalami penyesuaian dengan berbagai UU, ketentuan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. Baperi (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas No. 1 tanggal 2 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9-4-45 tanggal 15-08-1961. Namun dalam perjalanannya, PT. Baperi tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai syarat-syarat yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tersebut.¹

¹Agenda PT. Bank Riau Cabang Selat Panjang 2013

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur KHD. Tk. I Riau No. 51/IV/1966 tanggal 01 April 1966 segala kegiatan PT. BAPERI dinyatakan berahir, seluruh aktiva dan pasiva PT. Baperi dilikuidasi dan kemudian didirikan Bank Pembangunan Daerah Riau yang baru, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.²

Dengan berbagai perubahan dan pembangunan kegiatan bank, sejak tahun 1975 setatus pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Setatus pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah setatus dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan

²*Ibid*

telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor:C-09851. HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003.

Pada tanggal 26 April 2010, dihadapan notaris Ferry Baki, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/KEP/GBI/2010 tanggal 23 September 2010.³

B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Cabang Selatpanjang

Harapan Bank Riau menjadi bank terkemuka dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerahserta pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak terlepas dari visi dan misi Bank Riau yang memiliki slogan Tumbuh Kembangkan Usaha.

a. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan

³*Ibid*

menmdorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

b. Misi

Sebagai Bank sehat, elit dan merakyat. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah. Sebagai sumber pendapatan daerah. Sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil menengah.⁴


C. Setruktur Organisasi PT. Bank Riau Cabang Selatpanjang

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu prusahaan dalam menjalankan kegiatan oprasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain.

Bank Riau dalam oprasionalnya dituntut untuk bekerja secara profesional dalam usaha peningkatan laba oprasinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tepat sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai.

⁴ *Ibid*

Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Selatpanjang



No	Nama	Tugas/Bagian	Pendidikan
1	Ika Supriani	Teller	S1
2	Khairani	Teller	D3
3	Ratih Alena	Teller	S1
4	Lila Zullina	Costumer Service	D3
5	Yosi Deska	Pelaksana Kada	D3
6	Nazenin Baby	Costumer Service	S1

No	Nama	Tugas/Bagian	Pendidikan
1	Putra Buana	Pel. Kredit komersil& Lap.kredit	S1
2	Krisna Satria	Pel Krdt KPK, KPM & EKRA	S1
3	Darmawan	PTT Pemasar	S1
4	Abdul Wahid	PTT Tenaga Penagih	S1
5	Nony Sucitra	Pel Kredit Konsumen	S1

No	Nama	Tugas/Bagian	Pendidikan
1	Rinto Shomary	Adm.Kredit Konsumer	S2
2	Sri Irawati	Pelaporan	D3
3	Aslinda	Adm Kredit Komersil	S2
4	Hery Mulyadi	Satpam	SMA
5	Syafrizal	Satpam	SMA
6	Suprpto	Satpam	SMA
7	Hartanto	Satpam	SMA
8	Muslim	Pengantar Surat	SMP
9	Syafrizal Indra	Cleaning Service	D3
10	Didik Aprialdi	Akuntansi TDN &Umum	S1
11	Candra Kurniawan	Supir	SMA

Pembagian tugas dan wewenang di PT. Bank Riau Cabang Selat Panjang adalah sebagai berikut :

1. Direksi

Fungsi Direksi merupakan organ dari perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

2. Pemimpin Cabang

Bertugas menetapkan tujuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menyusun rencana strategi pembangunan usaha sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia atau yang telah direncanakan oleh PT. Bank Riau Cabang Selat Panjang serta mengawasi dan menilai kegiatan kerja staf-stafnya.

3. Pinsi Pelnas (Pimpinan seksi Pelayanan nasabah)

- Mengusahakan agar terciptanya mutu pelayanan yang baik bagi nasabah, sehingga tercipta tingkat efisiensi dan efektifitas guna mencapai laba yang optimal.
- Bertanggung jawab atas fisik uang dan mengontrol semua transaksi yang terjadi di kantor cabang.

4. Pinsi Pemasaran (Pimpinan seksi Pemasaran)

Bertugas dan berwenang mengawasi tugas analisa kredit serta melaporkannya kepada pimpinan.

5. Pinsi Operasional (Pimpinan Seksi Operasional)

Bertugas dan berwewenang mengawasi tugas bagian pelaksana administrasi kredit, akuntansi, adm/umum dan kepegawaian, costumer service dan teller serta melaporkannya kepada pimpinan.

6. Internal Kontrol (Kontrol Interen)

- Membantu pimpinan cabang dalam pengawasan aktivitas kerja pegawai sehingga terjadi tingkat efisiensi kerja dan memperkecil resiko kegagalan kerja
- Menangani proses keluhan nasabah yang diterima dibagian pelayanan nasabah
- Memberikan kritik serta saran yang membangun pada pimpinan cabang dan para pegawainya demi kemajuan bank tersebut.

7. Pelaksana

Terdiri dari beberapa karyawan yang merupakan bawahan dari pinsi-pinsi yang ada yang mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengna bagiannya. Dan bertanggung jawab ke pinsi. Pelaksanaan ini terdiri dari :

- Pelaksana Teller yaitu petugas front office yang bertugas menerima setoran, penarikan dan perintah bayar yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelaksana Costumer Service yaitu berrtugas melayani dalam memberikan informasi dan lain sebagainya.
- Pelaksana Kredit Umum yaitu pelaksana yang bertugas menerima kredit seperti Kredit Pengusaha Kecil (KPK), Kredit untuk pengusaha

mikro dan lain sebagainya juga membuat laporan kredit yang telah disalurkan.

- Pelaksana Administrasi Kredit yaitu bertugas memasukkan data-data nasabah yang mengambil kredit di PT. Bank Riau Cabang Selatpanjang.
- Pelaksana Akuntansi yaitu bagian yang membuat laporan keuangan PT. Bank Riau Cabang Selatpanjang dan melakukan verifikasi transaksi harian.
- Supir yaitu orang yang bertugas mengendarai mobil kantor dan mengantar jemput keperluan-keperluan kantor.
- Satpam yaitu orang yang bertanggung jawab mengenai keamanan PT. Bank Riau Cabang Selatpanjang.

Dalam struktur organisasi antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, dan tidak bisa bekerja sendiri.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BANK

A. Pengertian Bank

Kata bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang dijelaskan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.⁵

Peran bank sangatlah besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Definisi mengenai bank yang dikutip dibawah ini tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan

⁵ Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Anggota IKAPI, 2002), h. 2

juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

1. Penghimpunan Dana (*funding*)

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan, dan deposito. Masing-masing jenis simpanan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan.

Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapanpun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.⁶

2. Menyalurkan dana (*Lending*)

Dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai

⁶Drs. Ismail, MBA.,Ak. *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010),h.12

menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan dalam negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveller cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.⁷

B. Kredit Bank

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Creder*" yang berarti kepercayaan atau dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud kredit :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dan nasabah yang mewajibkan pihak pinjaman untuk

⁷ Kasmir, SE., MM, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2008),h. 9-10

melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari pengertian kredit diatas terdapat beberapa prinsip dalam pemberian suatau kredit yaitu :

1. Prinsip kepercayaan

Adalah adanya suatu penyerahan uang dari pemberi kredit kepada peminjam uang, atau penyediaan fasilitas keuangan, dari pemberi kredit kepada peminjam uang yang menimbulkan tagihan pada pihak lainnya. Dengan harapan bahwa pemberi kredit (bank) akan mendapatkan bunga sebagai pendapatan dari pemberi kredit/imbalan jasa.

2. Prinsip perjanjian

Adalah pemberian kredit didasarkan adanya perjanjian yang saling mempercayai, bahwa kedua belah pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Prinsip kesepakatan

Adalah suatu kesepakatan dari pemnberi kredit dan peminjam tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya. Yang kedua nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagihnya disebabkan adanya suatu jangka waktu yang lama.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian kredit fasilitas kredit tentu mengharapkan imbalan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa dikenal dengan nama bunga.

Dari definisi diatas memberikan konsekuensi bagi bank dan lembaga bukan bank mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Kewajiban pengembalian kredit.
3. Jangka waktu pengembalian.
4. Pembayaran bunga atau bagi hasil.
5. Perjanjian kredit.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah adalah penyaluran dana yang disimpan oleh masyarakat di bank kemudian bank bank menyalurkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkannya untuk modal usaha dengan imbalan jasa berbentuk bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah dengan resiko-resiko yang didapat oleh kedua belah pihak, guna mencapai tujuan pemberian kredit, adapun tujuan pemberian kredit adalah :

1. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pungutan bunga.
2. *Safety*, untuk keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin tercapai tanpa hambatan berarti.

C. Jenis-Jenis Kredit

Kategori kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut yang menyebabkan masyarakat bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan dibawah ini.

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuannya

a. Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit ini digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang bayarnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari sektor usaha
 - a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industri
 - d. Kredit pertambangan
 - e. Kredit pendidikan
 - f. Kredit profesi
 - g. Kredit perumahan
 - h. Dan sector-sector lainnya.

D. Penilaian dan Pengawasan Kredit

1. Penilaian Kredit

Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan sudah itu menjadi penilaian umum, yaitu yang biasa dikenal dengan lima C (5C). Prinsip 5C yaitu, *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi).

Kajian 5C ini secara umum dapat dijadikan patokan penilaian untuk merealisasikan pemberian atau pencairan kredit tersebut. Walaupun pada prinsipnya faktor 5C ini tidak mutlak. Secara konsep memang dipahami bahwa suatu dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya bantuan dana dari pihak eksternal khususnya dunia perbankan.⁸

⁸ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 25

2. Pengawasan Kredit

Pada saat kredit sudah diberikan kepada debitur maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak perbankan untuk mengawasi kelancaran terselesainya kredit tersebut hingga lunas. Karena tujuan dari pemberian kredit adalah salah satunya terhindar dari timbulnya kredit macet.

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu :

a. Pengawasan dengan model preventif control

Adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah menghindari kesalahan yang lebih fatal dikemudian hari. Jadi disini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survey ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang dilakukan.

b. Pengawasan dengan model represif control

Adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Pengawasan disini diberikan dengan tujuan agar kredit tersebut membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.⁹

E. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dalam konsep pengembangan usaha di Indonesia, jenis usaha dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya usaha kecil, usaha

⁹*Ibid*, h. 25-26

menengah dan usaha besar. Adapun definisi dari usaha kecil sesuai dengan ketentuan undang-undang No 9 tahun 1995 dan surat edaran Bank Indonesia No 3/9/BKS tahun 2001 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp.1000.000.000,-
3. Milik warga negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfasilitas baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar.
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Jenis usaha yang mempunyai kriteria seperti diatas oleh Bank Indonesia dikelompokkan sebagai kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan kredit usaha kecil.¹⁰

F. Kredit Menurut Islam

Kredit dalam ekonomi Islam dikenal dengan pembiayaan. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

¹⁰ id.m.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah,.14-10-2014

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Ada beberapa pembiayaan yang dikenal dalam ekonomi Islam, diantaranya :

1. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

2. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dengan ketentuan dimana pihak pertama (*Shohibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Al-Murabahah

Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan penjual harus

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani. 2001), h.

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

4. Bai' As-Salam

Bai' As-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.¹²

5. Bai' Al-Istishna

Bai' Al-Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

6. Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. Ijarah Al-Muntahiyah Bit-Tamlik

Ijarah Al-Muntahiyah Bit-Tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan sipenyewa. Sifat pemindahan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.¹³

¹²*Ibid*, h. 108

¹³*Ibid*, h. 118

8. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian pitangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

9. Al-Qard

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

10. Produk Antar Bank

Perbankan Syariah memiliki produk untuk berhubungan antar sesama bank. Produk dimaksud adalah Investasi Mudharabah Antarbank (IMB) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), kedua produk tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dalam hal atau kekurangan dana sesaat.¹⁴

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), h. 91